



## **BUPATI WONOGIRI**

### **KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI**

**NOMOR : 313 Tahun 2007**

### **TENTANG**

### **PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI**

### **BUPATI WONOGIRI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kabupaten Wonogiri, maka perlu menyelenggarakan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Giritontro Wonogiri Tahun Ajaran 2007;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Giritontro Wonogiri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Giritontro Wonogiri, dengan Identitas sebagai berikut :
- Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Giritontro
  - Alamat : Giritontro - Wonogiri
- KEDUA** : Pengelolaan SMK Negeri 1 Giritontro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada kerangka acuan pengelolaan Pendidikan Dasar Terpadu dan Undang-Undang yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 13 Agustus 2007



**BUPATI WONOGIRI**

*Begus Poernomosidi*  
**BEGUS POERNOMOSIDI**

Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjendikdasmen, Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri;
8. Sekolah Yang bersangkutan.